MUKADIMAH
Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
e-Journal: http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd | e-mail: mukadimah@fkip.uisu.ac.id
sinta S5
ISSN: 2622-1373 (Online)
ISSN: 2614-1159 (Print)
Volume 5 | Issue 2
August 2021

PERAN *BAITUL MAAL WA TAMWIL* DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Purwanto*[1], Muhammad Aliamza Annahl[2], Novio Dyfa Pratama[2] & Ismail[2]

[1]Fakultas Bisnis, Universitas Presiden, Indonesia
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Abstract

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) is an Islamic Microfinance Institution that has two main functions, namely as collectors, distributors, utilization of zakat funds, infaq, alms, waqf and can function as productive economic empowerment that provides financial services using sharia principles. . Its presence in the community has a significant impact on the Indonesian economy, especially in the field of microeconomics. This research was made using a qualitative descriptive method to analyze, summarize, and describe its role in the development of Islamic economics. Through SWOT analysis and interviews with respondents on mudarabah financing, it is shown that BMT has an important role in increasing micro-enterprises and improving economic development in Indonesia, although it still has several weaknesses. This institution encourages the economic growth of the community through financing to micro-enterprises that need funds for their business capital.

Keywords: BMT; micro business; economic empowerment.

Abstrak

Baitul *Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Islam yang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penghimpun, penyalur, pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, waqaf serta dapat berfungsi sebagai pemberdayaan ekonomi produktif yang menyediakan jasa-jasa keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Keberadaannya di tengah masyarakat memiliki dampak yang cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia terutama di bidang ekonomi mikro. Riset ini dibuat menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis, merangkum, menggambarkan perannya terhadap perkembangan ekonomi syariah. Melalui analisis SWOT dan wawancara responden terhadap pembiayaan mudarabah menunjukkan bahwa BMT memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha mikro dan meningkatkan perkembangan ekonomi di Indonesia walaupun masih memiliki beberapa kelemahan. Institusi ini mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat melalui pembiayaan kepada usaha mikro yang membutuhkan dana untuk modal usahanya.

Kata Kunci: BMT; usaha mikro; pemberdayaan ekonomi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang dapat dibilang sebagai salah satu yang terbanyak di dunia. Tercatat pada tahun 2019 Indonesia telah mencapai angka 270,6 juta penduduk. Dari jumlah tersebut tercatat bahwa mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dan itu menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. banyaknya populasi muslim di Indonesia menjadi potensi yang sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu sistem perekonomian yang berlandaskan syariat Islam, di mana keseluruhan kegiatan perekonomian diatur dalam hukum Islam yang terdapat dalam Alquran dan Hadis maupun atas hasil ijmak ulama.

Sayangnya dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut Indonesia masih mengalami ketidakmerataan kesejahteraan yang mengakibatkan tersendatnya perkembangan negara Indonesia itu sendiri, dan walaupun Indonesia menyandang predikat sebagai negara dengan populasi muslim terbesar itu tidak menjadikan Indonesia menerapkan sistem perekonomian yang islami secara keseluruhan. Masyarakat Indonesia secara luas mayoritas masih menjadi nasabah di bank-bank

ARTICLE HISTORY: Submitted: 2021-06-03 | Revised: 2021-08-04 | Accepted: 2021-08-25 | Published: 2021-08-31
HOW TO CITE (APA 6th Edition):
Purwanto, Annahl, M.A, Pratama, N.D. & Ismail. (2021). Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. *5*(2), 225-232.
*CORRESPONDANCE AUTHOR: purwanto@president.ac.id | DOI: https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.3844
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

konvensional sehingga terjerat di sistem bunga yang secara tidak sadar akan merugikan diri sendiri jika meminjam uang dengan sistem bunga tersebut. Telah banyak orang yang akhirnya jatuh miskin karena terlilit hutang yang berbunga (Prasada, 2020).

Angka kemiskinan yang tinggi merupakan tanda bahwa masyarakat Indonesia secara keseluruhan bukan merupakan subjek utama pemerintah dalam membangun negara ini. Menjadi subjek pembangunan dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia diberikan hak dalam hal produksi nasional. Hak memproduksi nasional tersebut juga berarti pemerintah membantu dengan pendistribusian modal melalui kebijakan atau semacamnya. Namun pada faktanya bank-bank masih enggan untuk berinvestasi untuk usaha-usaha kecil mikro. Bank lebih memilih untuk menginvestasikan asetnya untuk perusahaan yang lebih besar, hal tersebut tentunya bukanlah hal yang salah karena bank juga lebih mengutamakan usaha yang lebih menguntungkan. Namun hal tersebut juga menjadikan usaha kecil yang ada di Indonesia mengalami kesulitan untuk maju, padahal menurut sejarah disebutkan bahwa saat terjadi kekacauan ekonomi besar - besaran di Indonesia pada tahun 1998 di mana usaha-usaha besar mengalami kebangkrutan parah, UKM yang ada pada tahun tersebut kebanyakan dapat bertahan dan dapat mengatasi krisis yang ada. UKM juga merupakan pelaku ekonomi yang berdampak besar dalam perekonomian di Indonesia, tercatat dari sisi jumlah unit usaha mencapai 99% dari total pelaku usaha secara keseluruhan.

Menanggapi hal tersebut ekonomi syariah merupakan suatu solusi yang dapat dipakai. Dengan tujuan pelaku ekonomi syariah yaitu untuk mencapai *falah* yaitu mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi syariah bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di dunia saja, melainkan juga sebagai bekal di akhirat. Kesejahteraan masyarakat juga merupakan hal utama yang diperhatikan dalam penerapan ekonomi syariah ini. Di Indonesia sendiri ekonomi syariah sedang mengalami perkembangan yang pesat, di mana mulai bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah, juga dengan mergernya tiga bank besar syariah menjadi Bank Syariah Indonesia, hal ini tentu saja diharapkan membuat masyarakat kedepannya akan lebih mengenal dan dapat menjalankan ekonomi syariah secara keseluruhan (Sudjana & Rizkison, 2020).

Baitul Maal Wat Tamwil atau dapat disingkat BMT sendiri merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki kegiatan operasi menghimpun dana yang berasal dari sumber infak, sedekah, maupun sumber lainnya dengan catatan harus halal, yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk hal-hal yang bersifat sosial. BMT juga dapat menjadi solusi bagi kebanyakan UKM yang tidak dapat meminjam dana dari bank, Lembaga yang menjadi jembatan antara investor dengan unit usaha yang membutuhkan dana, dalam hal ini menjadi lembaga keuangan yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Dengan begitu tingkat usaha dapat meningkat, dan perkembangan ekonomi dapat lebih cepat tercapai. Selain itu juga bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya serta masyarakat luas sehingga kemiskinan dapat dikurangi.

Fungsi dan peranan *Baitul maal tamwil* menurut pandangan Buchori dalam Rahmi (2017) adalah sebagai berikut: pertama fungsi dan peranan BMT sebagai manajer investasi yang memiliki peran sebagai agensi atau sebagai penghubung para pemilik dan memberikan penyaluran yang sudah terkumpul pada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana(Azizah, 2017); Kedua fungsi dan peranannya adalah sebagai investor, memiliki peran untuk memperoleh dana dari pihak yang memberikan kepercayaan pengelolaan dananya secara utuh kepada BMT yang bersangkutan; ketiga adalah sebagai pelayanan sosial yang memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat duafa. Sa'diyah (2014) menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat dijadikan sebagai alternatif masyarakat kecil agar terhindar dari praktik-praktik ribawi yang merajalela di lingkungan sekitar (Sa'diyah & Arifin, 2014).

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT adalah pembiayaan mudarabah yang diberikan

kepada pelaku-pelaku usaha mikro yang ada di Indonesia. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas dalam menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Antonio, 2009, p. 160). Pembiayaan menurut sifat penggunanya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam peningkatan usaha, baik perdagangan maupun investasi; (b) Pembiayaan konsumtif, pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seperti kebutuhan sehari -hari, kebutuhan biaya pendidikan, dan lainnya.

Sedangkan akad mudarabah adalah salah satu akad yang termasuk dalam akad *tijarah* yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Kata mudarabah berasal dari kata *dharb* yang memiliki arti memukul atau berjalan. Secara istilah dapat berarti seseorang yang menggunakan kakinya dalam menjalankan usaha (Antonio, 2009, p. 95). Akad mudarabah merupakan bentuk akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak menjadi pemberi dana *(shahibul maal),* sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana *(mudharib)* dimana keuntungan dari usaha dibagi menurut kesepakatan dari masing-masing pihak yang disampaikan dalam kontrak, sedangkan kerugian usaha sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana *(shahibul maal)* selama kerugian usaha tersebut tidak karena kelalaian dari pengelola dana *(mudharib).* Secara garis besar akad mudarabah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) *Mudarabah Muqayyadah*, yaitu pemberi dana *(shahibul maal)* memberikan batasan kepada pengelola dana *(mudharib)* terhadap jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang akan dijalankan; (b) *Mudarabah Muthlaqah*, yaitu pemberi dana tidak memberikan batasan kepada pengelola dana dalam menjalankan usahanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif di mana metode untuk memberikan ilmu atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013). Metode kualitatif dan deskriptif juga untuk menganalisis, merangkum, menggambarkan situasi dari data yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti (Wirartha, 2006). Metode kualitatif deskriptif yang digunakan dapat menjelaskan bahwa secara teori maupun bentuk nyata Lembaga *Baitul Maal Tamwil* mampu mengembangkan ekonomi di Indonesia menggunakan prinsip syariah. Sumber data diperoleh dari berbagai studi literatur yang sudah dipublikasikan dalam jurnal nasional dan *empirical research* yang terkait dengan BMT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Baitul Maal secara bahasa memiliki makna rumah dana dan *Baitul Tamwil* memiliki makna rumah usaha. Dalam sejarah perkembangan BMT sudah dikenal semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sejarah Islam di abad pertengahan. Menurut penjabaran di atas *Baitul Maal wa Tamwil* adalah sebuah Lembaga Keuangan Islam sederhana yang dapat mengaktifkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat dengan tetap mematuhi syariat Islam di seluruh kegiatan beserta aktivitasnya (Djayusman, 2015, p. 2).

BMT adalah lembaga keuangan yang bersifat mandiri, memiliki fokus kepada dua tugas utama sebagai *bayt al- maal* dan *bayt al -* tamwil dengan berbagai kegiatan dan aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha - usaha produktif yang ada di masyarakat. Selain itu juga untuk mendorong investasi dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengajak masyarakat untuk lebih aktif menabung sehingga dapat menjadi penunjang kegiatan ekonomi. Bukan hanya kegiatan yang berorientasi pada bagi hasil, BMT juga memiliki fungsi sebagai penerima zakat, infak, sedekah, dan bahkan wakaf yang nantinya akan disalurkan kembali untuk kepentingan umat. Aktivitas-aktivitas tersebut sudah melekat dan tidak dapat dipisahkan lagi dari BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang memang terfokus di bidang tersebut (Soemitra, 2009).

BMT sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, jika satu di antaranya berkembang maka yang lainnya akan ikut berkembang pula, hal ini dapat terjadi disebabkan oleh perkembangan BMT yang berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan rakyat secara umum, BMT memang ikut andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun BMT sendiri tidak akan eksis atau tidak akan berkembang jika tidak ada suatu komunitas masyarakat yang mendukung BMT menjalankan peran - perannya tersebut (Pradja, 2012, p. 55).

Menurut Harahap, S.A.R., & Ghozali, M. dalam Nur Rianto (2012) bahwa untuk menjaga eksistensi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam menjalankan peran - perannya dibutuhkan prinsip sebagai pegangan (Arif, 2010, p. 90), berikut adalah prinsip - prinsip tersebut:

1) Memegang teguh aspek-aspek syariah dan juga hukum muamalah dalam Islam sebagai bagian dari bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.
2) Adanya keterpaduan antara nilai - nilai moral dan spiritual yang dapat mengacu kepada etika bisnis yang proaktif, dinamis, progresif yang akan menumbuhkan rasa adil dan akhlak mulia.
3) Mengutamakan kebersamaan dalam organisasinya. Lebih mengutamakan kepentingan untuk urusan kebersamaan dibanding kepentingan pribadi. Kepengurusan di setiap bagian dan lininya dibangun berasaskan kekeluargaan, sehingga terbentuk lingkungan yang tenteram dan baik untuk perkembangan.
4) Mewujudkan kebersamaan dalam lingkungan *Baitul Mal Wat Tamwil* agar dapat terjadinya kesamaan pola pikir dan cita - cita di seluruh elemen yang ada. Seluruh pengurus haruslah mewujudkan satu visi yang sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kondisi ekonomi sosial menjadi lebih baik lagi.
5) Mandiri dari segi pendanaan. *Baitul Mal Wat Tamwil* tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik pihak mana pun. Sumber dana yang diperoleh tidak didasari oleh kepentingan suatu pihak oleh karena itu BMT didorong untuk terus mandiri dalam menggalang dana dari masyarakat.
6) Profesionalisme dalam menjalankan tugasnya setiap pengurus dituntut untuk memiliki semangat kerja yang tinggi dan didasari oleh keimanan. Bekerja tidak hanya dari aspek untuk mencari keuntungan di dunia saja, namun bekerja haruslah dengan memahami kenikmatan dan keinginan untuk mencapai falah yaitu kesenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Bekerja keras dengan cerdas yang didasari oleh pengetahuan yang mumpuni, keinginan untuk mengasah keterampilan untuk menjadi lebih terampil lagi, dan juga kemauan untuk beramal yang kuat. Aspek - aspek yang disebutkan di atas tersebut dapat disebut juga sebagai kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Seluruh aspek di atas haruslah terpenuhi agar dapat terbentuk tingkat standar kerja tertinggi.
7) Konsisten. Sifat konsisten atau dalam Islam lebih dikenal dengan istiqomah harus dilakukan dengan terus menerus secara berkelanjutan dan tanpa mengenal kata putus asa. Setiap selesai melakukan satu tahap, maka terus lanjut ke tahap selanjutnya, dan yang terpenting adalah tidak boleh berharap kecuali kepada Allah.

Hasil penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber atau ahli, secara analisa SWOT mengenai peran BMT dalam pengembangan ekonomi sektor keuangan mikro syariah adalah dalam kekuatannya yang pertama sudah jelas bahwa BMT menerapkan prinsip syariah di mana mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama muslim, kedua memiliki prosedur yang praktis di mana produk produknya variatif. ketiga kekuatannya berupa pembiayaan berbasis sektor riil dan modal pendirian tidak harus besar dapat berbadan hukum koperasi, keempat karena dapat berbadan hukum koperasi maka masyarakat memberi pembiayaan yang mudah dan murah kepada anggota yang mayoritasnya adalah usaha mikro, Oleh karena itu masyarakat mudah untuk menyimpan dananya pada lembaga tersebut. Kelemahan yang paling utama dalam lembaga BMT ini karena secara sumber daya manusia (SDM) masih terbilang kurang dalam mengelola. Isu SDM ini menyangkut pengembangan ekonomi mikro di Indonesia ini terbilang memiliki isu kepercayaan, karena pengawasan belum efektif, sistem

pengendalian internal lemah, tidak ada sistem penjaminan, dan lain-lain. kedua kelemahan dari lembaga BMT untuk pembangunan ekonomi mikro adalah karena ini jenis bisnis kecil memberikan hasil yang sulit untuk efisien dan risiko operasionalnya pun tinggi (Harahap & Ghozali, 2020).

Dalam Peluang lembaga *Baitul Maal Wat Tamwil* ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, pertama peluang lembaga ini adalah terdapat di tengah-tengah masyarakat Indonesia sehingga mudah untuk ditemukan. Termasuk peluang memperbesar *market share* dan menjadi alternatif pelayanan keuangan masyarakat. Di setiap peluang terdapat ancaman juga untuk melaksanakan BMT sebagai pembangunan ekonomi mikro di Indonesia di antaranya masih adanya ancaman persaingan dengan sektor jasa keuangan syariah yang lainnya.

Pengaruh *Baitul Maal wa Tamwil* terhadap perekonomian di Indonesia dapat dilihat dari pemberdayaan usaha mikro melalui pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah ini mencakup 4 indikator, yaitu: aset perusahaan, omzetpenjualan, pendapatan, stabilitas usaha. Berikut ini data yang kami dapatkan melalui sumber dan penelitian terhadap pengaruh pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh salah satu BMT di Kabupaten Sidoarjo kepada 4 indikator usaha.

1) Aset perusahaan, aset merupakan segala sesuatu pada perusahaan yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan produksi, membuat aliran kas menjadi positif maupun manfaat ekonomi lainnya (Sholihin, 2010, p. 103). Menurut data dari sumber yang kami kumpulkan sebagian besar pelaku usaha mikro yaitu 8 responden dari 10 responden yang diberikan pembiayaan melalui pembiayaan mudarabah mengalami peningkatan dalam aset usahanya. sedangkan, 2 responden lainnya tidak mengalami peningkatan aset karena pembiayaan yang diberikan digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
2) Penjualan atau omzet, omzet penjualan merupakan keseluruhan pendapatan dari hasil penjualan produk dalam waktu tertentu (Chaniago & Dkk, 1995, p. 14). Berdasarkan 10 responden, 7 responden mengalami kenaikan omzet penjualan setelah mendapatkan pembiayaan mudarabah. sedangkan 3 responden lainnya tidak mengalami kenaikan omzet penjualan. 1 responden tidak mengalami kenaikan omzet karena lokasi usahanya yang kurang strategis sehingga hanya mengandalkan ramai atau sepinya pengunjung. sedangkan, 2 responden lainnya tidak mengalami kenaikan omzet karena dana pembiayaan yang diberikan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* digunakan untuk kebutuhan konsumtif.
3) Pendapatan, pendapatan merupakan suatu kenaikan kotor dalam aset atau penurunan liabilitasdari sebuah usaha dalam periode kurun waktu tertentu (Sholihin, 2010, p. 63). Dari 10 responden, terdapat 7 responden mengalami peningkatan pendapatan atau laba dari usaha mereka. Sedangkan, 3 responden yang tidak mengalami peningkatan pendapatan pada usaha mereka dikarenakan alasan yang sama dengan indikator omzet penjualan.
4) Stabilitas usaha, stabilitas usaha diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban atas hutangnya tepat pada waktunya dan keberlanjutan perusahaan itu sendiri tanpa mengalami hambatan atau kritis keuangan yang parah (Munawir, 1980, p. 31). Menurut 10 responden, 5 responden memiliki usaha yang tetap stabil baik sebelum maupun sesudah diberikan pembiayaan mudarabah, 4 responden mengalami peningkatan kestabilan usaha,dan 1 responden memiliki ketidakstabilan usaha.

Mengacu data tersebut dapat dibuktikan bahwa pengaruh pembiayaan mudarabah yang dilakukan oleh BMT cukup berdampak kepada pelaku usaha mikro yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Di tengah kondisi masyarakat yang masih belum terlalu familiar dengan penerapan ekonomi syariah dan banyaknya usaha kecil mikro yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya tapi tidak bisa mendapatkan hal tersebut dari bank, BMT memiliki peran-peran sebagai berikut:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi atau transaksi non- syariah, dengan cara BMT harus memiliki peran aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai peran dan penerapan ekonomi Islam di tengah masyarakat yang mayoritas belum mendapatkan pemahaman

mengenai hal tersebut. BMT dapat memberikan pelatihan mengenai cara bertransaksi yang benar sesuai dengan hukum-hukum syariat.

2. BMT menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro yang secara saksama melakukan pengawasan, pendanaan, pembinaan, dan penyuluhan terhadap nasabahnya yang merupakan pelaku dari usaha kecil mikro.
3. Melayani masyarakat dengan baik sehingga masyarakat dapat secara perlahan beralih dari bank yang bersistem bunga ke BMT yang menjalankan syariat Islam. Hal ini juga akan membuat masyarakat terbebas dari ketergantungan terhadap rentenir.
4. Menjaga kondisi ekonomi masyarakat yang adil dan merata. Dengan konsisten dalam mengemban tugasnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan seluruh aktivitasnya dengan landasan hukum syariat BMT dapat membuat kondisi ekonomi lebih adil dan merata (Mangkunegara, 2017).

Berdirinya *Baitul Maal Wat Tamwil* adalah untuk menjadi sebuah lembaga keuangan mikro filantropi alternatif, tidak hanya sebagai lembaga keuangan yang menjadi tempat penyimpanan zakat, infak, sedekah, wakaf yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun swasta. Keberadaan BMT sendiri diharapkan dapat menjadi lebih mampu menambah peran pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) yang belum tersentuh oleh lembaga ZIS itu sendiri serta dapat berperan untuk lebih mengoptimalkan pendistribusiannya kepada mustahik atau orang yang membutuhkan aliran dana tersebut (Ismanto, 2015, p. 24).

Kita dapat mengambil contoh dari negara Cina. Pemerintah Cina saat ini sangat memberikan perhatian yang besar di sektor usaha kecil menengah. Berbagai industri yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah seperti industri pakaian, makanan, kerajinan tangan, hingga suku cadang otomotif diberikan bantuan seperti kemudahan peminjaman dana dan sistem pengelolaannya. Hasilnya dapat dilihat sekarang ketika seluruh dunia menyaksikan Cina sekarang telah menjadi raksasa ekonomi dunia dengan pertumbuhan ekonomi tercepat (Pradja, 2012, p. 43).

Selain itu di masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 kemarin masih terdapatcontoh dari negara - negara maju yang dapat mengatasinya krisis ekonomi yang ada dengan menyelamatkan industri kecil dan menengah di negaranya. Jerman mengucurkan dana sekitar 6 triliunrupiah yang dibagikan untuk seluruh pelaku usaha di negaranya, dengan menghabiskan dana yang banyak tersebut sektor industri dan usaha kecil menengah Jerman mampu untuk terus bertahan dan berjalan sehingga perekonomian tidak berhenti dan Jerman dapat selamat dari pandemi tersebut. Jerman memang sebuah negara yang dikenal berfokus di bidang industri menengahnya, walaupun memiliki perusahaan -perusahaan yang besar Jerman tetap tidak melupakan industri menengahnya. Sistem pendidikan di Jerman pula mendukung karena dibanding tingginya tingkat studi remaja Jerman lebih didorong untuk langsung praktik sehingga regenerasi bisa dengan cepat dilakukan (Effenberger & Kiefer, 1967).

Untuk mengentaskan kemiskinan yang sedang merajalela di Indonesia pemerintah bekerja sama dengan *Baitul Maal Wat Tamwil* haruslah belajar dari negara maju yang mengatasi kemiskinan dengan cara memberi perhatian yang sangat besar di sektor industri kecil menengah tersebut. BMT kedepannya diharapkan dapat membuat rancangan pengembangan kewirausahaan pada kelompok - kelompok masyarakat yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah di periode jangka waktu yang panjang maupun periode jangka waktu yang pendek. BMT juga diharapkan dapat menentukan skala prioritas usaha mana yang dapat lebih berkembang kedepannya mengikuti perubahan zaman. Di samping itu, harus bisa menargetkan bergerak tidak hanya sebesar skala daerah namun sudah terorganisir secara rapih dan teratur di skala nasional. Ini sebagai hal yang diharuskan agar dapat memenuhi ekspektasinya sebagai salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

SIMPULAN

Baitul Maal wa Tamwil dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Kelemahan BMT selama ini adalah Sumber Daya Manusia untuk mengelolanya masih sangat sedikit sehingga tidak maksimal. Melalui produk pembiayaan akad *mudarabah* yang ditawarkan oleh *Baitul Maal wa Tamwil* dapat memberikan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan usaha mikro yang dapat dilihat dari empat indikator usaha yaitu peningkatan pada aset usaha, peningkatan pada omzet penjualan usaha, peningkatan pendapatan usaha, serta peningkatan stabilitas usaha walaupun masih terdapat pelaku usaha yang belum menggunakan pembiayaan dana yang diberikan secara baik dan produktif atau secara konsumtif sehingga menyebabkan usaha yang mereka jalani tidak mengalami peningkatan keempat indikator, yaitu: aset perusahaan, penjualan atau omzet, pendapatan dan stabilitas usaha. *Baitul Maal Wa Tamwil* memiliki prinsip di mana prinsip tersebut adalah pilar agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam dan juga menjadi acuan untuk menjadikanlingkungan organisasi dengan tingkat standar tertinggi. Prinsip - prinsip tersebut adalah keimanan dan ketakwaan, keterpaduan, kekeluargaan, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, dan istiqomah. inilah kunci dari pergerakannya untuk menjadi lebih berkembang lagi.

REFERENSI

Antonio, M. S. (2009). *Dasar-Dasar Bank Syariah*. Tangerang: Alvabet.

Arif, M. N. R. Al. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.

Azizah, R. (2017). *Analisis Kinerja Baitul Maal Wattamwil (BMT) Mekar Dakwah Serpong Tangerang Selatan dalam Perspektif Balanced Scorecard Periode 2012-2015*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Chaniago, A. A., & Dkk. (1995). *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi: Berdasarkan kurikulum dan GBPP 1994 (Ekonomi 2)* (Edisi 1). Bandung: Angkasa.

Djayusman, R. R. (2015). ISLAMIC BONDS: Tinjauan Fikih dan Keuangan. *ADDIN*, *8*(1). https://doi.org/10.21043/addin.v8i1.594

Effenberger, F., & Kiefer, G. (1967). Stereochemistry of the Cycloaddition of Sulfonyl Isocyanates andN-Sulfinylsulfonamides to Enol Ethers. *Angewandte Chemie International Edition in English*, *6*(11), 951–952. https://doi.org/10.1002/anie.196709511

Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Human Falah: Jurnal Ekonoki Dan Bisnis Islam*, *7*(1). Retrieved from http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/4058

Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. *JURNAL PENELITIAN*, *12*(1), 24. https://doi.org/10.28918/jupe.v12i1.641

Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Edisi ke-1). Banda Aceh: Remaja Rosdakarya.

Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Reference.

Munawir, S. (1980). *Analisa Laporan Keuangan* (Edisi ke-1). Yogyakarta: Liberty.

Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah* (edisi ke-1). Bandung: CV. Pustaka Setia.

Prasada, E. A. (2020). *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*. Banyumas: CV. Pena Persada.

Sa'diyah, M., & Arifin, M. A. (2014). Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Equilibrium*, *2*(1).

Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(2), 175. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086

Wirartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (D. Hardjono, Ed.). Yogyakarta: Andi Offset.

Copyright Holder **©Purwanto, Muhammad Aliamza Annahl, Novio Dyfa Pratama & Ismail** | Copyright Year **2021**
Licence URL **https://creativecommons.org/licenses/by/4.0**